



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 04 Juli 2017

Halaman: 10

Pasang Tarif Tinggi, Tujuh Jukir Disidang

JOGJA, BERNAS - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus bertindak tegas terhadap pengenaan tarif parkir di luar kewajaran. Setelah menutup sebuah warung lesehan di Malioboro, kini Pemkot membawa tujuh juru parkir (jukir) ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta untuk disidangkan.

"Kita bawa tujuh orang pelaku parkir tidak resmi ke PN untuk disidangkan," terang Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanuddin Azis, Senin (3/7).

Azis menjelaskan ketujuh jukir yang

ditindak tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan dan menerapkan tarif parkir jauh melebihi ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda). Mereka terjaring razia di kawasan Malioboro, Jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan Brigjen Katamso.

"Hasil dari temuan kita, para jukir itu mengenakan tarif sebesar Rp15.000 - Rp25.000 untuk mobil sementara sesuai Perda harusnya Rp3.000 untuk mobil," katanya.

Selain menaikkan tarif tidak wajar, mereka juga memanfaatkan badan jalan untuk parkir sehingga mengganggu

arus lalu lintas. Ketujuh jukir tersebut sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk disidang karena melanggar Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perparkiran.

Selain ketujuh jukir ilegal, Dinas Perhubungan juga menindak 19 orang jukir resmi karena tidak sesuai ketentuan. Khusus 19 jukir tersebut akan dilakukan pembinaan. "Pelanggarannya, terkait sudut parkir dan parkir lebih dari shaf, yang dampaknya mengganggu kelancaran lalu lintas," kata Azis.

Azis menjelaskan, ke-19 jukir itu

meski memiliki surat tugas dari Dinas Perhubungan, namun tetap melanggar karena parkir kendaraan melebihi batas yang ditentukan seperti di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Prof Yohanes, timur Galeria Mall.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudo mengatakan selama libur lebaran banyak parkir insidental di persil pribadi karena keterbatasan lahan parkir. Ia tidak mempersoalkan masyarakat yang mengelola parkir di persil pribadi selama tarifnya tidak melampaui batas dan tidak meng-

ganggu arus lalu lintas.

"Tidak masalah jika memang wajar-wajar saja tarif parkir, jika memang tidak mengganggu arus lalu lintas," katanya.

Hanya saja dalam penelusuran petugas menemukan sejumlah jukir yang menerapkan tarif mahal sehingga berpotensi memperburuk citra Kota Yogyakarta. Pihaknya pun sudah menindaknya agar ada efek jera. "Anggota kami siang malam terus menyisir parkir-parkir liar. Jadi kami mohon para jukir juga menyesuaikan diri untuk tertib, tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan," ujarnya. (age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005